TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS  
PT AHK TESTING INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS** |  | **SYARAT DAN KETENTUAN**  **PEMBERIAN JASA** |
| PT AHK Testing Indonesia |  | PT AHK Testing Indonesia |
|  |  |  |
| 1. General : |  | 1. Ketentuan Umum |
| 1.1 Unless otherwise specifically agreed in writing, PT AHK Testing Indonesia (the “Company”) undertakes services in accordance with these Terms and Conditions of Business (“General Conditions") and accordingly all offers or tenders of service made by the Company are made subject to these General Conditions. All resulting contracts, agreements or other arrangements shall, in all respects, be governed by these General Conditions, except only to the extent that the law of the place where such arrangements or contracts are made or carried out shall preclude any of the General Conditions and in such case such local law shall prevail wherever, but only to the extent that, it is at variance with these General Conditions. |  | 1.1 Kecuali disepakati lain secara tertulis, PT AHK Testing Indonesia ("Perusahaan") menyediakan layanan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pemberian Jasa ini ("Ketentuan Umum") dan oleh karena itu, seluruh penawaran atau pengadaan layanan yang dilakukan oleh Perusahaan dibuat dengan tunduk pada Ketentuan Umum ini. Seluruh kontrak, perjanjian, atau pengaturan lainnya akan tunduk pada Ketentuan Umum ini, kecuali hanya jika hukum yang berlaku pada tempat di mana pengaturan atau kontrak tersebut dibuat atau dilaksanakan akan menghalangi salah satu dari Ketentuan Umum. Dalam hal demikian, hukum setempat tersebut akan berlaku di mana pun, tetapi hanya sebatas hal tersebut berbeda dengan Ketentuan Umum ini. |
| 1.2 Any reference in any document, request for quotation, purchase order or other form to any other terms or conditions to govern any services specified in these General Conditions shall not be binding between the parties (and are hereby expressly rejected). |  | 1.2 Segala referensi dalam dokumen, permintaan penawaran, pesanan pembelian, atau bentuk lain apa pun terhadap syarat atau ketentuan lain yang mengatur layanan apa pun yang ditentukan dalam Ketentuan Umum ini tidak akan mengikat para pihak (dan dengan ini secara tegas ditolak). |
|  |  |  |
| 2. The Company is an enterprise engaged in the trade of inspection and testing. As such, it: |  | 2. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan inspeksi dan uji coba. Oleh karena itu, Perusahaan: |
| 2.1 carries out such standard services (“Standard Services”) as are referred to in General Condition 6. |  | 2.1 melaksanakan layanan standar (“Layanan Standar”) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum 6. |
| 2.2 renders special services (“Special Services”) as may be agreed by the Company and as referred to in General Condition 7. |  | 2.2 memberikan layanan khusus ("Layanan Khusus") sebagaimana disepakati oleh Perusahaan dan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum 7. |
| 2.3 issues reports/recommendations and/or liaise with the Company’s affiliate and/or group company for the issuance of certificates (“Reports and Certificates”) as referred to in General Condition 8. |  | 2.3 menerbitkan laporan/ rekomendasi dan / atau bekerja sama dengan afiliasi dan / atau grup perusahaan dari Perusahaan untuk penerbitan sertifikat (“Laporan dan Sertifikat”) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum 8. |
|  |  |  |
| 3. The Company acts for the persons or bodies from whom the instructions to act have originated (the "Client"). No other party is entitled to give instructions, particularly on the scope of inspection or delivery of report or certificate, unless so authorised by the Client and agreed by the Company. In the latter case, the Client shall be fully liable for all the instructions made by such authorised party. The Company will however be deemed irrevocably authorised to deliver, at its discretion, the report or the certificate to a third party if following instructions by the Client a promise in this sense had been given to this third party or such a promise implicitly follows from circumstances, trade custom, usage or practice. |  | 3. Perusahaan bertindak untuk orang atau badan di mana instruksi untuk bertindak berasalyang memberikan instruksi ("Klien"). Tidak ada pihak lain yang berhak untuk memberikan instruksi, khususnya dalam ruang lingkup inspeksi atau penyerahan laporan atau sertifikat, kecuali jika diizinkan oleh Klien dan disetujui oleh Perusahaan. Dalam hal tersebut, Klien akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk seluruh instruksi yang dibuat oleh pihak yang berwenang tersebut. Namun Perusahaan akan dianggap telah mendapatkan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali untuk menyampaikan, atas kebijaksanaannya, laporan atau sertifikat kepada pihak ketiga apabila mengikuti instruksi dari Klien dimana suatu janji, dalam hal ini, telah diberikan kepada pihak ketiga tersebut atau janji tersebut telah diberikan secara implisit sesuai dengan keadaan, kebiasaan umum perdagangan, penggunaan atau praktik. |
|  |  |  |
| 1. The Company will, in each case subject to the prevailing law and regulations, provide services in accordance with: |  | 1. Perusahaan akan, dalam setiap saat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyediakan layanan sesuai dengan: |
| * 1. the Client's specific instructions as notified to and accepted by the Company in writing; |  | * 1. instruksi khusus dari Klien yang diberitahukan kepada dan diterima oleh Perusahaan secara tertulis; |
| * 1. the terms of the Company's Standard Order Form and/or Standard Specification Sheet if provided to the Client; |  | * 1. syarat-syarat dalam Formulir Pemesanan Standar dan/atau Lembar Spesifikasi Standar Perusahaan apabila diberikan kepada Klien; |
| * 1. any relevant trade custom, usage or practice applicable to the Company and the services provided; and |  | * 1. segala kebiasaan umum perdagangan, penggunaan atau praktik yang relevan yang berlaku untuk Perusahaan dan layanan yang disediakan; dan |
| * 1. such methods as the Company shall consider appropriate on a case basis having regard to technical, regulatory, financial, professional, industry standard, operational and/or governmental requirements. |  | * 1. metode yang dianggap tepat oleh Perusahaan berdasarkan setiap kasusnya, dengan memperhatikan persyaratan teknis, peraturan, keuangan, profesional, standar industri, operasional dan/atau pemerintah. |
|  |  |  |
| 1. Information and Documentation |  | 1. Informasi dan Dokumentasi |
| * 1. All enquiries and orders for the supply of services must be accompanied by sufficient information specifications and instructions to enable the Company to evaluate and/or perform the services required. If such sufficient information is not provided to the satisfaction of the Company, then Company, in its sole discretion, may decide not to perform such services under this agreement. |  | * 1. Seluruh pertanyaan dan pesanan untuk penyediaan layanan harus disertai dengan informasi spesifikasi dan instruksi yang cukup untuk memungkinkan Perusahaan untuk menilai dan/atau memberikan layanan yang diperlukan. Apabila informasi yang cukup tersebut tidak disediakan sesuai dengan yang diperlukan Perusahaan, maka Perusahaan, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat memutuskan untuk tidak memberikan layanan tersebut berdasarkan perjanjian ini. |
| * 1. Documents reflecting engagements contracted between the Client and third parties or third parties' documents provided to the Company, by or on behalf of the Client, and including but not limited to copies of contracts of sale, letters of credit and bills of lading shall be considered by the Company to be authentic and for information only, without extending or restricting the instructions or obligations accepted by the Company. The Company makes no representation, warranty or guarantee in respect of such documents and it shall have no liability (whether in contract, tort, negligence or otherwise and howsoever arising) for any loss, damage, or expense of whatsoever nature incurred by the Client, or any third party, acting in reliance upon or by virtue of such documents. |  | * 1. Dokumen yang mencerminkan perjanjian yang disepakati antara Klien dan pihak ketiga atau dokumen milik pihak ketiga yang disediakan kepada Perusahaan, oleh atau atas nama Klien, dan termasuk namun tidak terbatas pada salinan kontrak penjualan, surat kredit (*letters of credit*) dan daftar muatan kapal (*bills of lading*) akan dianggap oleh Perusahaan sebagai dokumen otentik dan hanya untuk sekedar informasi, tanpa memperluas atau membatasi instruksi atau kewajiban yang diterima oleh Perusahaan. Perusahaan tidak membuat pernyataan, jaminan atau garansi sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut dan tidak akan bertanggung jawab (baik atas dasar kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian atau lainnya dan bagaimanapun timbulnya) atas setiap kerugian, ganti kerugian, atau biaya apa pun bagaimanapun sifatnya yang ditimbulkan oleh Klien, atau pihak ketiga mana pun, yang bertindak dengan mengandalkan atau berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. |
| * 1. The Company shall treat all information received in connection with the provision of its services as confidential to the extent that such information is not published, available to third parties or otherwise in the public domain. The Company is entitled to provide all confidential information to its contractors and their employees, agents or subcontractors, only when and to the extent required for the provision of the services. |  | 5.3 Perusahaan wajib memperlakukan semua informasi yang diterima sehubungan dengan penyediaan layanannya sebagai informasi rahasia sejauh informasi tersebut tidak dipublikasikan, tidak tersedia untuk pihak ketiga atau berada dalam domain publik. Perusahaan berhak memberikan semua informasi rahasia kepada kontraktor dan karyawan, agen atau subkontraktor mereka, hanya ketika dan sejauh diperlukan demi kepentingan penyediaan layanan. |
|  |  |  |
| 1. The Company's Standard Services may include all or any of the following: |  | 1. Standar Pelayanan Perusahaan mencakup seluruh atau salah satu dari hal berikut ini: |
| * 1. quantitative and/or qualitative inspection; |  | * 1. inspeksi kuantitatif dan/atau kualitatif; |
| * 1. inspection of goods, plant, equipment, packing, tanks, containers and means of transport; |  | * 1. inspeksi barang, pabrik, peralatan, pengepakan, tangki, peti kemas dan alat transportasi; |
| * 1. inspection of loading or discharging; |  | * 1. inspeksi pemuatan atau pembongkaran; |
| * 1. sampling; |  | * 1. pengambilan sampel; |
| * 1. laboratory analysis or other testing; and |  | * 1. analisa laboratorium atau pengujian lainnya; dan |
| * 1. surveys and audits. |  | * 1. survei dan audit. |
|  |  |  |
| 1. Special Services exceeding the scope of Standard Services as referred to in General Condition 6 will only be undertaken by the Company subject to its business licenses and permits, applicable law and regulations and by specific arrangement. Such Special Services may include, without limitation: |  | 1. Layanan Khusus (yang diluar ruang lingkup Layanan Standar sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum 6) hanya akan dilaksanakan oleh Perusahaan atas kebijaksanaannya sendiri namun selalu tunduk pada persetujuan dan izin usahanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan pengaturan khusus. Layanan Khusus termasuk namun tidak terbatas pada: |
| 7.1 qualitative and/or quantitative guarantees; |  | * 1. jaminan kualitatif dan/atau kuantitatif; |
| 7.2 tank calibration, meter calibration and meter proving; |  | * 1. kalibrasi tangki (*tank calibration*), kalibrasi meter (*meter calibration*) dan pengujian meter (*meter proving*); |
| 7.3 supply of technicians and other personnel; |  | * 1. penyediaan teknisi dan personil lainnya; |
| 7.4 pre-shipment inspection under government mandated import or customs schemes; |  | * 1. inspeksi pra-pengiriman berdasarkan skema impor atau pabean yang diamanatkan oleh pemerintah; |
| 7.5 supervision of complete industrial project schemes, including engineering review, expediting and progress reporting; and |  | * 1. pengawasan skema proyek industri yang lengkap, termasuk tinjauan teknik, mempercepat dan melaporkan kemajuan; dan |
| 7.6 advisory services. |  | * 1. layanan konsultansi. |
|  |  |  |
| 1. Reports and Certificates |  | 1. Laporan dan Sertifikat |
| * 1. Subject to the Client's instructions as accepted by the Company, the Company will issue written reports and liaise with the Company’s affiliate and/or group company for the issuance of certificates made with due care within the limitation of instructions received, but the Company is under no obligation to refer to or report upon any facts or circumstances which are outside the specific instructions received by the Company |  | * 1. Dengan tunduk pada instruksi Klien sebagaimana telah diterima oleh Perusahaan, Perusahaan akan menerbitkan laporan tertulis dan bekerja sama dengan afiliasi dan/atau grup perusahaan dari Perusahaan untuk penerbitan sertifikat yang dilakukan dengan hati-hati dalam batasan instruksi yang diterima. Namun Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengacu pada atau melaporkan berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang berada di luar instruksi khusus yang diterima oleh Perusahaan. |
| 8.2 Reports or certificates issued following testing or analysis of samples contain the Company's results on those samples only and do not express any opinion upon the bulk from which the samples were drawn. If testing or analysis of the bulk is requested, special arrangements must be made in advance with the Company for the inspection and sampling of the bulk. |  | * 1. Laporan atau sertifikat yang dikeluarkan setelah pengujian atau analisa sampel akan berisi hasil dari Perusahaan atas sampel tersebut saja dan tidak menyatakan pendapat atas keseluruhan barang (*bulk*) darimana sampel tersebut diambil. Apabila pengujian atau analisa atas keseluruhan barang diminta, pengaturan khusus harus dilakukan terlebih dahulu dengan Perusahaan untuk inspeksi dan pengambilan sampel dari keseluruhan barang (*bulk*) tersebut. |
| 8.3 Information stated in reports or certificates is derived from the results of the inspection and/or testing procedures performed in accordance with the instructions of the client, and/or our assessment of such results based upon the relevant technical standards, trade custom or practice, or such other circumstances and conditions that the Company deems relevant. |  | 8.3 Informasi yang dinyatakan dalam laporan atau sertifikat diperoleh dari hasil prosedur inspeksi dan/atau pengujian yang dilakukan sesuai dengan instruksi klien, dan/atau penilaian kami atas hasil tersebut berdasarkan standar teknis, budaya atau praktik perdagangan yang berkaitan, atau keadaan dan kondisi lain yang dianggap relevan oleh Perusahaan. |
| 8.4 If the Client has any issue with the certificate, the Company may in its best effort assist the Client in dealing with its affiliate and/or group company which issued the certificate. |  | * 1. Jika Klien memiliki masalah dengan sertifikat, Perusahaan dapat dengan upaya terbaiknya membantu Klien dalam berurusan dengan perusahaan afiliasi dan/atau grup perusahaan yang menerbitkan sertifikat. |
|  |  |  |
| 1. The Client will: |  | 1. Klien akan: |
| * 1. ensure that it has reasonable due diligence procedures in place to carry out the necessary checks in respect of its suppliers and storage locations; |  | * 1. memastikan bahwa ia memiliki prosedur uji kelayakan yang wajar untuk melaksanakan pemeriksaan yang diperlukan sehubungan dengan para pemasoknya dan lokasi penyimpanannya; |
| * 1. ensure that adequate instructions or changes to those instructions and sufficient information are given in due time to the Company and in writing in the English and the Indonesian language to enable the required services to be performed; |  | * 1. memastikan bahwa instruksi yang cukup atau perubahan atas instruksi tersebut dan informasi yang cukup diberikan kepada Perusahaan tepat pada waktunya dan secara tertulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk memungkingkan layanan yang diperlukan untuk dilaksanakan; |
| * 1. procure all necessary access for the Company's representatives to enable the required services to be performed; |  | * 1. memberikan seluruh akses yang diperlukan kepada perwakilan Perusahaan untuk memungkinkan pelaksanaan pelayanan yang diperlukan; |
| * 1. supply, if required, any special equipment and personnel necessary for the performance of the required services; |  | * 1. apabila diperlukan, menyediakan peralatan dan pekerja khusus yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan yang diperlukan; |
| * 1. ensure that all necessary measures are taken for safety and security of working conditions in accordance with all applicable laws, sites and installations during the performance of services and will not rely, in this respect, on the Company's preparation or advice whether requested or not; |  | * 1. memastikan bahwa seluruh tindakan yang diperlukan diambil untuk keselamatan dan keamanan lingkungan kerja sesuai dengan seluruh undang-undang, lokasi dan instalasi yang berlaku selama pelaksanaan layanan dan tidak akan bergantung, dalam hal ini, kepada persiapan atau saran dari Perusahaan baik yang diminta maupun tidak; |
| * 1. take all necessary steps to eliminate or remedy any obstruction to, interference with, undue influence over, or interruptions to the performance of the required services; |  | * 1. mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menghilangkan atau memperbaiki halangan, gangguan, pengaruh yang tidak semestinya, atau gangguan terhadap pelaksanaan layanan yang diperlukan; |
| * 1. inform the Company in writing in advance of any known hazards or dangers, actual or potential, associated with any order or samples or testing including, but not limited to, the presence or risk of radiation, toxic or noxious or explosive elements or materials, environmental pollution or poisons; and |  | * 1. memberitahu Perusahaan secara tertulis sebelumnya mengenai risiko atau bahaya yang diketahui, baik yang aktual atau diperkirakan dapat terjadi, terkait dengan pesanan atau sampel atau uji coba, termasuk namun tidak terbatas pada adanya atau risiko radiasi, elemen atau bahan beracun atau berbahaya atau peledak, polusi lingkungan atau racun; dan |
| * 1. fully exercise all its rights and discharge all its liabilities under any related contract of sale whether or not a report or certificate has been issued by the Company and, failing which, the Company shall be under no obligation to the Client. |  | * 1. menggunakan seluruh hak Klien sepenuhnya dan melepaskan seluruh tanggung jawab Klien berdasarkan kontrak penjualan terkait baik laporan atau sertifikat diterbitkan atau tidak oleh Perusahaan dan apabila gagal memenuhi hal ini, Perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun untuk Klien. |
| failing which the company shall be under no obligation to the Client. |  | apabila gagal memenuhi hal ini, Perusahaan tidak memiliki kewajiban apa pun untuk Klien. |
|  |  |  |
| 1. Unless the Client specifically, in writing, instructs otherwise in advance, the Company shall be entitled at its discretion to delegate the performance of the whole or any part of the services contracted for with the Client to any agent or subcontractor as chosen by the Company. |  | 1. Kecuali Klien secara khusus dan tertulis, menginstruksikan lain sebelumnya, Perusahaan berhak atas kebijaksanaan Perusahaan sendiri mendelegasikan pelaksanaan dari seluruh atau sebagian dari layanan yang dikontrak untuk Klien kepada agen atau subkontraktor sebagaimana yang dipilih oleh Perusahaan. |
|  |  |  |
| 1. If the requirements of the Client necessitate the analysis of samples by the Client's or by any third party's laboratory , the Company will pass on the result of the analysis but without responsibility for its accuracy. Likewise where the Company is only able to witness an analysis by the Client's or by any third party's laboratory , the Company will provide confirmation that the sample has been analysed but will not otherwise be responsible for the accuracy of any analysis or results. |  | 1. Apabila permintaan Klien mengharuskan analisa sampel untuk dilaksanakan oleh laboratorium dari Klien atau pihak ketiga mana pun, Perusahaan akan meneruskan hasil analisa tersebut namun tanpa tanggung jawab atas keakuratan analisa tersebut. Demikian juga ketika Perusahaan hanya dapat menyaksikan analisa oleh laboratorium dari Klien atau pihak ketiga mana pun, Perusahaan akan memberikan konfirmasi bahwa sampel telah dianalisis namun tidak akan bertanggung jawab atas keakuratan setiap hasil analisa. |
|  |  |  |
| 1. If the sample or the service is or is potentially the subject of legal proceedings this fact must be notified to the Company in writing before the work is carried out. If that fact is not disclosed to the Company at that stage the Company shall not necessarily be obliged or prepared to provide expert testimony. At the discretion of the Company, and provided it has received notification, the Company has the right to hold its report/recommendation/certificate or cancel the work’s acceptance at any time, without any liability or obligation to make any refund for the services that have been performed for the Client. |  | 1. Apabila sampel atau layanan merupakan atau berpotensi untuk menjadi subjek dari proses hukum, fakta ini harus diberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis sebelum pekerjaan dilaksanakan. Apabila fakta tersebut tidak diungkapkan kepada Perusahaan dalam tahap tersebut, Perusahaan tidak berkewajiban atau tidak perlu bersedia untuk memberikan kesaksian ahli. Atas kebijaksanaan Perusahaan, dan setelah menerima pemberitahuan, Perusahaan memiliki hak untuk menahan laporan/rekomendasi/sertifikat milik Perusahaan atau membatalkan penerimaan pekerjaan dalam setiap saat, tanpa tanggung jawab atau kewajiban untuk mengembalikan biaya untuk layanan yang telah dilaksanakan untuk Klien. |
|  |  |  |
| 1. Any samples received by the Company for the purpose of analysis shall become the property of the Company upon receipt and shall be used by the Company for all relevant tests. Thereafter, any remaining samples will be retained by the Company for a period of 6 (six) months after the date of the tests and then disposed unless the Client instructs otherwise. Any request to return samples will be at the reasonable discretion of the Company. If the Company agrees that the remaining samples are to be returned, the Company shall make such charges for this service as required. Any custom’s fees, taxes or levies arising out of the receipt or return of any samples shall be for the sole account of the Client, the Company shall be entitled to reimbursement from the Client for any disbursements made to any customs authority, courier service or clearing agents on its behalf in accordance with this condition. The Company will charge an amount (to be determined by the Company at its absolute discretion) for the storage of samples beyond 6 (six) months. |  | 1. Setiap sampel yang diterima oleh Perusahaan untuk tujuan analisis akan menjadi milik Perusahaan setelah diterima dan akan digunakan oleh Perusahaan untuk semua pengujian yang berkaitan. Setelah itu, sampel yang tersisa akan disimpan oleh Perusahaan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pengujian dan kemudian dibuang kecuali jika Klien menginstruksikan lain. Setiap permintaan untuk mengembalikan sampel akan berdasarkan pertimbangan wajar Perusahaan. Jika Perusahaan setuju bahwa sampel yang tersisa akan dikembalikan, maka Perusahaan akan mengenakan biaya untuk layanan ini sebagaimana diperlukan. Setiap biaya bea cukai, pajak atau retribusi yang timbul dari penerimaan atau pengembalian sampel apa pun akan menjadi tanggungan Klien sepenuhnya, Perusahaan berhak mendapatkan penggantian dari Klien untuk setiap pengeluaran yang dilakukan ke otoritas pabean, layanan kurir atau agen kliring atas nama Klien sesuai dengan ketentuan ini. Perusahaan akan mengenakan biaya (akan ditentukan oleh Perusahaan dengan kebijakan mutlaknya) untuk penyimpanan sampel selama lebih dari 6 (enam) bulan. |
|  |  |  |
| 1. Liabilities and exclusions: |  | 1. Tanggung jawab dan pengecualian: |
| * 1. The Company undertakes to exercise due care and skill in the performance of its services. |  | * 1. Perusahaan berjanji untuk memberikan layanannya dengan hati hati dan sesuai keterampilan yang memadai. |
| * 1. The liability of the Company in respect of any claims for loss, damage or expense of whatsoever nature and howsoever arising including, but not limited to, in respect of any breach of contract, tort, negligence or otherwise shall in no circumstances exceed a maximum aggregate sum equal to 8 (eight) times the amount of the fee or commission payable in respect of the specific service giving rise to the liability of the Company under the particular contract with the Company provided however that the Company shall have no liability in respect of any claims for loss of profit, loss of future business and/or loss of production and/or cancellation of contracts entered into by the Client and/or any indirect or consequential loss whether for breach of contract, tort, negligence or otherwise. Where the fees or commission payable relate to a number of services and a claim arises in respect of one of those services, the fee or commission shall be apportioned for the purposes of this paragraph by reference to the estimated time involved in the performance of each service. |  | * 1. Tanggung jawab Perusahaan sehubungan dengan tuntutan atas kerugian, ganti rugi atau biaya bagaimanapun sifatnya dan bagaimanapun timbulnya termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau sebab lainnya dalam kondisi apa pun tidak akan melebihi jumlah maksimal keseluruhan yang sama dengan 8 (delapan) kali jumlah upah atau komisi yang harus dibayarkan sehubungan dengan suatu layanan yang menimbulkan tanggung jawab Perusahaan berdasarkan kontrak tertentu dengan Perusahaan dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak akan memiliki tanggung jawab sehubungan dengan setiap klaim atas kehilangan keuntungan, kehilangan bisnis di masa depan dan/atau hilangnya produksi dan/atau pembatalan kontrak yang dilakukan oleh Klien dan/atau kerugian tidak langsung atau sebagai akibat baik karena wanprestasi, perbuatan malawan hukum, kelalaian atau lainnya. Apabila upah atau komisi yang harus dibayarkan terkait dengan beberapa layanan dan klaim yang timbul adalah sehubungan dengan salah satu layanan tersebut, upah atau komisi tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk keperluan dari paragraf ini dengan merujuk pada perkiraan waktu yang dihabiskan dalam melaksanakan setiap layanan. |
| * 1. Notwithstanding any other provisions, nothing shall limit or exclude either party’s liability in respect of death or personal injury caused by its negligence or the negligence of its officers, employees, agents or subcontractors, or in respect of fraud or fraudulent misrepresentation, or otherwise if and to the extent that such liability cannot be limited or excluded by applicable law. The Company shall be discharged from all liability to the Client for all claims for loss, damage or expense unless a claim is brought within 18 (eighteen) months after the date of the certificate or report by the Company of the service which gives rise to the claim or in the event of any alleged non-performance within 3 (three) months of the date when such service should have been completed. |  | 1. Meskipun terdapat ketentuan lainnya, tidak ada yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab masing-masing pihak sehubungan dengan kematian atau cidera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian pihak tersebut atau kelalaian petugas, karyawan, agen atau subkontraktor dari pihak tersebut, atau sehubungan dengan penipuan atau pernyataan yang menipu, atau karena hal lainnya jika dan sepanjang tanggung jawab tersebut tidak dapat dibatasi atau dikecualikan oleh hukum yang berlaku. |
| 1. The Company shall have no liability in respect of any third party other than the Client unless the Company agrees in advance that the performance of the service will be for the benefit of a certain third party. Therefore, the Client shall guarantee, hold harmless and indemnify the Company against all claims made by any third caused by or relating to the performance, purported performance or non-performance of any services to the extent that the aggregate of any such claims relating to any one service exceeds the (monetary or time) limit mentioned in this Condition 14. |  | 1. Perusahaan tidak memiliki kewajiban terhadap pihak ketiga selain Klien kecuali apabila Perusahaan telah menyetujui terlebih dahulu bahwa pelaksanaan layanan adalah untuk kepentingan suatu pihak ketiga. Oleh karena itu, Klien harus menjamin dan membebaskan Perusahaan terhadap seluruh tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga mana pun sehubungan dengan pelaksanaan, percobaan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya setiap layanan sepanjang total dari seluruh klaim tersebut yang terkait dengan salah satu layanan melebihi batas (keuangan atau waktu) yang disebutkan dalam Ketentuan Umum 14. |
| * 1. Every officer, employee, agent or subcontractor of the Company shall have the benefit of the limitation of liability and the indemnity contained in these General Conditions and, so far as relates to such limitations, any contract entered into by the Company is entered into not only on its own behalf but also as agent and trustee for every such person as aforesaid. |  | 1. Setiap pejabat, karyawan, agen atau subkontraktor Perusahaan mendapat manfaat dari pembatasan tanggung jawab dan jaminan ganti rugi yang termuat dalam Ketentuan Umum ini dan, sepanjang yang berkaitan dengan batasan tersebut, setiap kontrak yang ditandatangani oleh Perusahaan tidak ditandatangani hanya sebatas atas namanya sendiri namun juga atas nama agen dan wali bagi setiap orang yang disebutkan di atas. |
|  |  |  |
| 1. In the event that any unforeseen problems or expenditure arise in the course of carrying out any of the contracted services the Company shall be entitled to make additional charges to cover additional time and cost necessarily incurred to complete the service. |  | 1. Dalam hal terdapat masalah atau pengeluaran yang tidak terduga dalam pelaksanaan layanan yang diperjanjikan, Perusahaan berhak mengenakan biaya tambahan untuk membayar waktu dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan layanan. |
|  |  |  |
| 1. Payment |  | 1. Pembayaran |
| * 1. The Client will pay the Company within 30 (thirty) days after the relevant invoice date, or within such other period as may have been agreed in writing by the Company, all proper charges rendered by the Company failing which, without limiting the Company’s other rights and remedies, the Company reserves the right to charge interest at the rate of 3.0 (three) per cent per annum above the Bank Indonesia rate from time to time, from the date the invoice becomes overdue until payment of that overdue amount and the Company shall be entitled to suspend all further performance of its services forthwith, including withholding the issuing of reports or certificates and without liability until such time as all outstanding payments are paid in full. |  | 16.1 Klien akan membayar Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan yang relevan, atau dalam periode lain seperti yang telah disepakati secara tertulis oleh Perusahaan, seluruh biaya yang wajar ditimbulkan oleh Perusahaan, yang apabila gagal dibayar, tanpa membatasi hak-hak dan upaya lainnya yang dimiliki Perusahaan, Perusahaan berhak membebankan bunga pada tingkat 3,0 (tiga) persen per tahun di atas rate Bank Indonesia dari waktu ke waktu sejak tanggal tagihan jatuh tempo hingga pembayaran jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut dan Perusahaan berhak untuk dengan segera menangguhkan seluruh pelaksanaan lebih lanjut dari layanannya, termasuk menahan penerbitan laporan atau sertifikat dan tanpa tanggung jawab hingga seluruh pembayaran terutang telah dibayar penuh. |
| * 1. The Client shall not be entitled to retain or defer payment of any sums due to the Company on account of any dispute, cross claim or set-off which it may allege against the Company. |  | * 1. Klien tidak memiliki hak untuk menahan atau menunda pembayaran dalam jumlah berapa pun yang terutang kepada Perusahaan dengan alasan perselisihan, gugatan silang (*cross claim*), atau perjumpaan utang yang mungkin dituduhkan terhadap Perusahaan. |
| * 1. In the event of any suspension of payment arrangement with creditors, bankruptcy, insolvency, receivership or cessation of business by the Client, the Company shall be entitled to suspend all further performance of its services forthwith and without liability. |  | * 1. Dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran dengan kreditor, kepailitan, insolvensi, berada dibawah pengawasan kurator atau penghentian kegiatan usaha oleh Klien, Perusahaan berhak untuk menunda seluruh pelaksanaan lebih lanjut dari layanannya dengan segera dan tanpa tanggung jawab. |
|  |  |  |
| 1. Force Majeure: |  | 1. Keadaan Memaksa: |
| * 1. In the event of the Company being prevented by reason of any cause whatsoever outside the Company's control from performing or completing any service for which an order has been given or an agreement made, the Client will pay to the Company: |  | * 1. Dalam hal Perusahaan tidak dapat melaksanakan, dengan alasan apa pun yang di luar kendali Perusahaan untuk melaksanakan atau menyelesaikan layanan yang diperintahkan atau diperjanjikan, Klien akan membayar kepada Perusahaan: |
| * + 1. the amount of all abortive expenditure actually made or incurred; and |  | 1. jumlah seluruh pengeluaran yang benar-benar telah dilakukan atau dikeluarkan sebelum tidak dapat dilaksanakannya layanan; dan |
| * + 1. a proportion of the agreed fee or commission equal to the proportion (if any) of the service actually carried out; |  | 1. proporsi dari upah atau komisi yang disepakati yang sesuai dengan proporsi (apabila ada) dari layanan yang telah dilaksanakan; |
| and the Company shall be relieved of all responsibility whatsoever for the partial or total non-performance of the required service. |  | dan Perusahaan akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab apa pun atas pelaksanaan sebagian atau tidak dilaksanakannya seluruh layanan yang diperlukan. |
| * 1. Neither party shall be liable or be deemed to be in breach of any contract to which these General Conditions relate by reason of any delay in performing or any failure to perform any of its obligations, if the delay or failure was due to any event or sequence of events beyond their reasonable control. Without prejudice to the generality of the foregoing, such events or sequence of events shall include but not be limited to: |  | * 1. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau dianggap melakukan wanprestasi dari suatu kontrak yang terkait dengan Ketentuan Umum ini karena keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya, apabila penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau sebagai akibat dari peristiwa apa pun di luar kendali wajar mereka. Tanpa mengesampingkan sifat umum yang disebutkan di atas, peristiwa atau sebagai akibat dari peristiwa tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: |
| * + 1. Acts of God, fire, flood, lightning, earthquake or other natural disaster, war, riot or civil unrest, interruption or failure of supplies of power, fuel, water, transport, equipment or telecommunications   service, or material required for performance of the contract, strike, lock-outs, boycotts or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees of the parties or their suppliers), difficulties in obtaining raw materials, labor, fuel, parts, or machinery, epidemic or pandemic, government action, national or regional emergency, but excluding the Client’s inability to pay or circumstances resulting in the Client’s inability to pay. |  | * + 1. Kadaan kahar, kebakaran, banjir, kilat, gempa bumi atau bencana alam lainnya, perang, keributan atau kerusuhan sipil, gangguan atau kegagalan pasokan daya, bahan bakar, air, transportasi, peralatan atau layanan telekomunikasi, atau bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak, aksi mogok kerja, penutupan, boikot atau tindakan industri atau perselisihan perdagangan lainnya (baik yang melibatkan karyawan dari para pihak atau pemasoknya), kesulitan dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, bahan bakar, suku cadang, atau mesin, wabah atau pandemi, tindakan pemerintah, keadaan darurat nasional atau regional, namun tidak termasuk ketidakmampuan Klien untuk membayar atau keadaan yang mengakibatkan ketidakmampuan Klien untuk membayar. |
| * 1. If, due to Force Majeure, a party is or shall be unable to perform a material obligation, or is prevented from performing its obligations for a continuous period exceeding 14 (fourteen) days or a total of more than 30 (thirty) days in any consecutive period of 60 (sixty) days then the other party may terminate the contract on immediate notice. |  | * 1. Apabila, karena Keadaan Memaksa, salah satu pihak tidak dapat melaksanakan suatu kewajiban material, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk periode berkelanjutan melebihi 14 (empat belas) hari atau total lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam periode 60 (enam puluh) hari berturut-turut, maka pihak lainnya dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan segera. |
|  |  |  |
| 1. Intellectual property rights: |  | 1. Hak kekayaan intelektual: |
| * 1. Any pre-existing data, including technical information and specifications, on any media or through any means, may be deemed by the company to belong to the party providing it or making it accessible, unless specifically mentioned otherwise. Data developed under a contract or in the performance of a purchase order, including reports, certificates, expert opinions and calculations on any media, in any computer code or with any application, as well as any intellectual property in it, is owned by the Company. The Client shall have a non-exclusive right of use of such data. |  | 18.1 Setiap data yang sudah ada sebelumnya, termasuk informasi dan spesifikasi teknis, yang terdapat pada media apa pun atau melalui cara apa pun, dapat dianggap oleh perusahaan sebagai milik pihak yang menyediakan atau pihak membuat yang membuat informasi tersebut dapat diakses, kecuali disebutkan lain secara khusus. Data yang dikembangkan berdasarkan kontrak atau dalam pelaksanaan pesanan pembelian, termasuk laporan, sertifikat, pendapat ahli dan perhitungan pada media apa pun, dalam kode komputer apa pun atau dengan aplikasi apa pun, serta kekayaan intelektual apa pun di dalamnya, adalah milik Perusahaan. Klien akan memiliki hak non-eksklusif atas penggunaan data tersebut. |
| 18.2 Any use by the Client, its affiliated companies or subsidiaries of the name of the Company or any of the Company’s trademarks or brand names for any reason must be prior agreed in writing by the Company. Any other use of the Company’s trademarks or brand names is strictly prohibited and the Company reserves the right to terminate its services immediately as a result of any such unauthorised use. |  | * 1. Setiap penggunaan nama Perusahaan atau merek dagang atau nama merek milik Perusahaan dengan alasan apa pun oleh Klien, perusahaan afiliasi atau anak perusahaannya harus disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Perusahaan. Setiap penggunaan lain dari merek dagang atau nama merek Perusahaan secara tegas dilarang dan Perusahaan berhak untuk segera menghentikan layanannya sebagai akibat dari penggunaan yang tidak sah tersebut. |
|  |  |  |
| 1. Anti-Bribery and Modern Slavery : |  | 1. Anti Penyuapan dan Perbudakan Modern: |
| * 1. Each party shall comply with all applicable anti-corruption, modern slavery and bribery laws including ensuring that it has in place adequate procedures to prevent modern slavery and bribery and use all reasonable endeavors to ensure that: |  | * 1. Para pihak harus mematuhi seluruh undang-undang anti korupsi, perbudakan modern dan anti penyuapan yang berlaku termasuk memastikan bahwa mereka memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah perbudakan modern dan suap dan menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memastikan bahwa: |
| * + 1. all of that party’s personnel; |  | * + 1. seluruh pekerja milik pihak tersebut; |
| * + 1. all others associated with that party; including its suppliers; and |  | * + 1. seluruh pihak lainnya yang terkait dengan pihak tersebut; termasuk pemasok; dan |
| * + 1. all of that party’s sub-contractors; |  | * 1. seluruh sub kontraktror dari pihak tersebut; |
| involved in performing the contract so comply. |  | yang terlibat dalam melaksanakan kontrak mematuhi ketentuan ini. |
| * 1. Without limitation to General Condition 19.1 neither party shall make or receive any bribe or other improper payment, or allow any such to be made on its behalf, either in the jurisdiction or elsewhere, and shall implement and maintain adequate procedures to ensure that such bribes or payments are not made or received directly or indirectly on its behalf. |  | * 1. Tanpa membatasi Ketentuan Umum 19.1 tidak ada pihak yang dapat membuat atau menerima suap atau pembayaran yang tidak pantas lainnya, atau mengizinkan hal semacamnya dilakukan atas nama pihak tersebut, baik di dalam yurisdiksi maupun di tempat lain, dan harus menerapkan dan memelihara prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa penyuapan atau pembayaran tersebut tidak dilakukan atau diterima secara langsung atau tidak langsung atas nama pihak tersebut. |
| * 1. Each party shall immediately notify the other as soon as it becomes aware of a breach or possible breach of any of the requirements in this General Condition 19. |  | * 1. Masing-masing pihak harus segera memberi tahu pihak lainnya segera setelah mengetahui adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap persyaratan apa pun dalam Ketentuan Umum 19 ini. |
|  |  |  |
| 1. Reliance on communications: |  | 1. Ketergantungan pada Komunikasi |
| * 1. The Client acknowledges that, in order to provide an efficient service, employees and other representatives of the Company may communicate with the Client using methods other than the approved communication channels set out in General Condition 20.3, and that such other methods may include instant messaging services (including but not limited to Whatsapp). |  | * 1. Klien mengakui bahwa, untuk memberikan layanan yang efisien, karyawan dan perwakilan lainnya dari Perusahaan dapat berkomunikasi dengan Klien menggunakan metode selain dari saluran komunikasi yang telah disepakati sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Umum 20.3, dan bahwa metode lain tersebut dapat mencakup layanan pengiriman pesan instan (termasuk namun tidak terbatas pada Whatsapp). |
| * 1. The Client agrees that the Company shall not be bound by, and no employee or representative of the Company has the authority to make or enter into, any actual or purported agreements, promises, assurances, warranties or representations that are made to or with the Client other than by the approved communication channels set out in General Condition 20.3 unless such communication is followed, within 24 hours, by confirmation via an approved communication channel. |  | * 1. Klien setuju bahwa Perusahaan tidak akan terikat oleh, dan tidak ada karyawan atau perwakilan Perusahaan yang berwenang untuk membuat atau mengadakan, baik yang aktual maupun yang memilki tujuan yang sama, suatu perjanjian, janji, kepastian, jaminan dan pernyataan apapun yang dibuat atau dilakukan dengan Klien selain dengan melalui saluran komunikasi yang telah disetujui sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Umum 20.3 kecuali apabila komunikasi lain tersebut diikuti dengan, dalam waktu 24 jam, konfirmasi melalui saluran komunikasi yang telah disepakati. |
| * 1. The approved communication channels referred to in this General Condition are: i) by email from the Company’s domain (@ahkgroup.com); and ii) in writing and signed for and on behalf of the Company. |  | * 1. Saluran komunikasi yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum ini adalah: i) melalui email dari domain Perusahaan (@ahkgroup.com); dan ii) secara tertulis dan ditandatangani untuk dan atas nama Perusahaan. |
| * 1. Any ratification by the Company of an agreement, promise, assurance, warranty or representation made other than by the approved communication channels set out in General Condition 20.3 shall not be deemed to constitute a waiver of the provisions in this General Condition 20 in respect of any other existing or future communications. |  | * 1. Setiap ratifikasi oleh Perusahaan atas perjanjian, janji, kepastian, jaminan dan pernyataan yang dibuat selain oleh saluran komunikasi yang telah disetujui yang ditetapkan dalam Ketentuan Umum 24.3 tidak akan dianggap sebagai pengabaian dari ketentuan dalam Ketentuan Umum 24 ini sehubungan dengan komunikasi lain yang ada dan yang akan ada di kemudian hari. |
| * 1. All results and data contained in an e-mail, instant message, or Fax are valid only when supported by the original document on the Company’s file. |  | 20.5 Seluruh hasil dan data yang terkandung dalam email hanya berlaku jika didukung oleh dokumen asli pada file Perusahaan. |
|  |  |  |
| 1. Confidentiality |  | 1. Kerahasiaan |
| * 1. Neither Party shall at any time during delivery of the Standard Services or Special Services, nor for three years after the end of the Services, disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers or suppliers of the other party, except as permitted by 21.2. |  | 21.1 Masing-masing Pihak tidak boleh setiap saat selama penyerahan hasil kerja Layanan Standar atau Layanan Khusus, atau selama tiga tahun setelah berakhirnya Layanan, mengungkapkan kepada siapa pun segala informasi rahasia terkait dengan bisnis, urusan, pelanggan, atau pemasok pihak lain, kecuali jika diperbolehkan berdasarkan Pasal 21.2. |
| * 1. Each Party may disclose the other Party’s confidential information |  | 21.2 Masing-masing pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lainnya: |
| * + 1. To its employees, agents, or subcontractors who need to know such information for the purposes of providing the Services, subject to ensuring that such persons to whom it discloses the information comply with this condition; |  | 21.2.1 Kepada karyawan, agen, atau subkontraktornya yang perlu mengetahui informasi tersebut demi kepentingan penyediaan Layanan, dengan memastikan bahwa orang yang menerima informasi tersebut mematuhi ketentuan ini; |
| * + 1. as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority, the discloser shall, unless prohibited by law, notify the other party of the information so provided; and |  | 21.2.2 sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau otoritas pemerintah atau pengatur mana pun, pihak pengungkap harus, kecuali tidak diperbolehkan oleh undang-undang, memberi tahu pihak lain tentang informasi yang diberikan olehnya; dan |
| * + 1. to its external auditors for the purposes of maintaining accreditation. |  | 21.2.3 kepada auditor eksternal untuk tujuan mempertahankan akreditasi. |
| * 1. Neither Party shall use the other Party’s confidential information for any purpose other than to carry out its obligations or exercise its rights under these conditions. |  | 21.3 Tidak ada Pihak yang boleh menggunakan informasi rahasia Pihak lainnya untuk tujuan apa pun selain untuk melaksanakan kewajibannya atau menggunakan haknya berdasarkan ketentuan ini. |
|  |  |  |
| 1. Arbitration: |  | 22 Arbitrase |
| * 1. In the event of any dispute arising out of or in connection with these conditions, including any question regarding its existence, validity or termination, the Company and the Client shall seek to resolve the issue in the first instance through negotiation and consultation between themselves. Should the matter remain unresolved following this, it shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules"), which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. |  | 22.1 Dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari atau terkait dengan ketentuan ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran ketentuan ini, Perusahaan dan Klien akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah gagal untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka sengketa yang dimaksud akan diajukan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) sesuai dengan Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules"), yang dianggap telah diintegrasikan dalam ketentuan ini. |
| * + 1. The number of arbitrators shall be one. |  | 22.1.1 Majelis arbitrase terdiri dari 1 (satu) arbiter |
| * + 1. The seat of arbitration shall be Singapore |  | 22.1.2 Kedudukan arbitrase berada di Singapura |
| * + 1. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. |  | 22.1.3 Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris dan putusan arbitrase akan dikeluarkan dalam Bahasa Inggris |
| * 1. Neither Party shall be entitled to file or submit a lawsuit to the courts related to any dispute except for the enforcement of the arbitration award. The arbitration award shall be final and binding as required under Article 60 of the Indonesian Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions and the Parties agree not to submit an appeal to the High Court, to the Supreme Court, or a petition for a Civil Review, the annulment of the arbitration award, or any other judicial remedy other than the enforcement of the arbitration award. The Parties agree that the Arbitrator shall not make or issue an arbitration award based on ex aequo et bono principles or other considerations. |  | 22.2 Tidak ada Pihak yang berhak memasukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan terkait sengketa apa pun kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Para Pihak sepakat untuk tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau petisi untuk Peninjauan Perdata, pembatalan putusan arbitrase, atau upaya hukum lainnya selain untuk penegakan putusan arbitrase. Para Pihak setuju bahwa Arbiter tidak dapat membuat atau mengeluarkan putusan arbitrase berdasarkan prinsip ex aequo et bono atau pertimbangan lainnya. |
|  |  |  |
| 1. No failure or delay by the Company to exercise any right or remedy provided under these General Conditions or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy by the Company. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. |  | 1. Kegagalan atau keterlambatan oleh Perusahaan dalam melaksanakan hak atau upaya pemulihan apa pun yang termuat dalam Ketentuan Umum ini atau oleh hukum yang berlaku tidak akan berlaku sebagai pengabaian atas hak atau upaya pemulihan tersebut atau hak lainnya, juga tidak dapat mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut atas hak atau upaya pemulihan tersebut atau hak lainnya oleh Perusahaan. Tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau upaya pemulihan tersebut yang dapat mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau upaya pemulihan tersebut atau hak lainnya. |
| 1. Except as set out in these General Conditions, no variation of these General Conditions shall be effective unless it is in writing and signed for and on behalf of the Company. |  | 1. Kecuali diatur dalam Ketentuan Umum ini, perubahan Ketentuan Umum ini tidak akan berlaku efektif kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani untuk dan atas nama Perusahaan. |
|  |  |  |
| 1. These General Conditions are governed by the laws of the Republic of Indonesia. The parties hereto will use their best endeavors to settle amicably all disputes, claims, questions or differences arising out of or relating to these General Conditions and the services (including any Special Services) provided by the Company to the Client. |  | 1. Ketentuan Umum ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Para pihak dalam Ketentuan Umum ini akan melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan secara damai seluruh perselisihan, tuntutan, pertanyaan atau perbedaan yang timbul dari atau terkait Ketentuan Umum ini dan layanan (termasuk setiap Layanan Khusus) yang disediakan oleh Perusahaan kepada Klien. |
|  |  |  |
| 26. These General Conditions are made in the English Language and the Indonesian Language. The two versions shall not be construed as separate documents and, when taken together, shall constitute one and the same instrument. Should there be a difference in interpretation between the English Language and the Indonesian Language version of these General Conditions, the English Language version shall prevail to the extent permitted by the applicable laws. |  | 1. Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Keduanya tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dan saat disatukan merupakan satu instrumen yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Ketentuan Umum ini, maka versi Bahasa Inggris adalah yang berlaku sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. |
|  |  |  |
| 1. In nominating the Company for this work, you hereby (1) undertake that the performance of such work will not constitute a breach of, or cause the Company to be in breach of, any applicable sanctions or other legislation; and (2) acknowledge and accept that the Company relies on product origin information provided by the Client, who is solely responsible for ensuring that such information is accurate. |  | 27. Dalam menunjuk Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud, dengan ini anda (1) berjanji bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak akan melanggar, atau menyebabkan Perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) mengakui dan menerima bahwa Perusahaan mengandalkan informasi asal produk yang diberikan oleh Klien, yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat. |
| 1. The Client hereby acknowledges that they have read and agreed with the terms of these General Conditions which shall be valid for as long as the Company provides their service to the Client. No Party may terminate these General Conditions or the relevant agreed services without an approval from the other Party. Further, the Company and the Client hereby agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code so that no court decision or order is required in connection with the termination of these General Conditions and other agreements (if any) related to the Standard Services and/or Special Services. |  | 1. Klien dengan ini menyatakan bahwa mereka telah membaca dan menyetujui ketentuan dalam Ketentuan Umum ini yang berlaku sepanjang Perusahaan menyediakan layanan mereka kepada Klien. Tidak ada satu pun Pihak yang dapat mengakhiri Ketentuan Umum ini atau layanan yang disepakati yang relevan tanpa persetujuan dari Pihak lainnya. Selanjutnya, Perusahaan dan Klien dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sehingga putusan atau perintah pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Ketentuan Umum ini dan perjanjian lainnya (apabila ada) yang berhubungan dengan Layanan Standar dan/atau Layanan Khusus. |